

**PEMEKARAN DAERAH DAN KEADILAN SOSIAL DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
(Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
SRI FATUN NADILA
NIM: S20193122

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PEMEKARAN DAERAH DAN KEADILAN SOSIAL DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
(Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

J E M B E R
SRI FATUN NADILA
NIM: S20193122

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PEMEKARAN DAERAH DAN KEADILAN SOSIAL DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
(Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Sri Fatun Nadila

NIM: S20193122

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Ahmad Faris Wijdan, M.H.

NUP. 201907177

**PEMEKARAN DAERAH DAN KEADILAN SOSIAL DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
(Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 1975070120090011009

Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 199204292019032020

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota:

J E M B E R

1. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
2. Ahmad Faris Wijdan, M.H.

Menyetujui
Plh. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. (QS An-Nisa [4]: 58).”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an, Q.S An-Nisa' 4 Ayat 58, (Bandung : Marwah, 2010)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berkat rahmat serta inayah-Nya skripsi ini bisa terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang syafaatnya senantiasa kita tunggu di hari kiamat.

Ungkapan rasa syukur yang begitu dalam saya ucapkan, menjadi tanda ungkapan kebahagiaan yang tidak dapat saya lukiskan. Sebuah perjuangan yang tidak mudah sudah terlewati untuk mencapai garis akhir yang sudah dinantikan selama ini. Panasnya matahari yang begitu mencekam bukan menjadi penghalang untuk mencari sumber pengetahuan, dinginnya air hujan ketika musim penghujan tiba juga tak dapat menghentikan kobaran api semangat yang terus membara. Segala rasa telah terlewati, waktu terus berganti, tibalah saatnya di depan mata, bagaimana mengamalkan sebuah pengetahuan yang sudah didapat selama ini.

Karya tulis skripsi sekaligus sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar S.H. ini sudah selesai. Hal tersebut saya persembahkan untuk kedua orangtua, Ibunda tercinta Buaton, Bapak Abdullah beserta adik Khairul Ihzan. Beliau berdua sudah banyak melewati perjuangan. Akan tetapi saya berjanji tidak akan membiarkan perjuangan itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Segala perjuangan saya dipersembahkan kepada orang paling berharga di dalam hidup saya, Yang tanpa henti selalu memanjatkan doa untuk kelancaran studi saya di perantauan ini. Tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun. Kepada para guru yang sudah mendidik saya

sehingga saya bisa menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu ini saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Dan untuk sahabat, saudara-saudara, teman-teman dan siapa saja yang telah berkomunikasi dengan saya selama ini.

Terakhir saya ingin mengucapkan mohon maaf yang tiada batas, atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebab kata maaf dari kalian yang juga akan menjadi bekal keselamatan saya di dunia maupun akhirat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa merasakan nikmatnya iman dan islam.

Perjuangan yang sudah dilakukan, mengantarkan pada kesuksesan penulisan skripsi yang berjudul **“Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)”**. Tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan dan kesuksesan pada penyusunan skripsi ini bukan tidak terdapat hambatan tetapi penulis harus bekerja keras serta mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi semua kegiatan akademik.
2. Bapak Prof Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I. Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.


3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan kepada kami
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Kordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas segala nasihat dan bimbingannya.
5. Bapak Ahmad Faris Wijdan, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar maupun setia membimbing dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah mengajar penulis dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh ikhlas & khidmat.
8. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberi kemudahan administrasi di dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada seluruh Pengarang Buku-buku/Refrensi yang sudah saya gunakan di dalam penyusunan skripsi ini.
10. Para guru saya dari SDN Pabian Arjasa Sumenep, MTS Yppmi Arjasa Sumenep. MA Mamba'ul Ma'arif Sampang yang telah membimbing mulai dari bawah dengan rasa sabar dan ikhlas.
11. Sahabat dan teman-teman di HTN 4 angkatan 2019, yang sudah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

12. Vriend dan Vriendin Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) yang sudah memberikan banyak pengalaman yang luar biasa terutama kepengurusan 2021-2022.

13. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya di Pondok Pesantren Mahasiswa Baitul Ilmi Jember yang telah menjadi rumah kedua selama di Jember terutama kepengurusan 2021-2022.

14. Dan semua pihak yang sudah mensupport saya dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf tidak bisa membalas kebaikannya sebagaimana yang beliau berikan. Namun penulis selalu berdo'a semoga Allah memberi kemudahan dalam setiap langkah dan diberi kesehatan. Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran bagi penulis untuk melakukan perbaikan-perbaikan selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, 26 Juni 2023
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Sri Fatun Nadila, 2023: *Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)*.

Kata Kunci: Pemekaran daerah, keadilan, Sistem ketatanegaraan.

Pemekaran daerah di Indonesia merupakan suatu bentuk pengharapan terciptanya peningkatan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat, juga sebagai sarana pendidikan politik lokal. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu untuk melaksanakan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun daerah otonom baru ternyata tidak berada dalam kondisi lebih baik dibandingkan dengan daerah induk, ada beberapa masalah yang timbul baik dari aspek perekonomian daerah, pembangunan, dan sumber daya manusia.

Fokus permasalahan yang diamati ialah: (1) Bagaimana prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? (2) Apakah pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

Tujuan penelitian ini yakni: (1) Mendeskripsikan prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2) Mengamati kesesuaian pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.


Jenis penelitian yang dipergunakan ialah riset kepustakaan yang menitikberatkan dan membatasi kegiatannya pada perpustakaan guna mendapatkan data tanpa melangsungkan riset lapangan. Maka sumber data didapatkan melalui cara melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur dan sejumlah peraturan serta beberapa normal yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti, dalam penelitian bersumber dari sejumlah buku yang mengkaji terkait pemekaran daerah, keadilan, ilmu perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah (1) syarat pemekaran daerah mengalami perubahan dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana syarat pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan daerah persiapan. (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menjelaskan secara detail terkait dengan standar ataupun kriteria minimal persyaratan dasar kapasitas daerah yang berhubungan dengan potensi ekonomi, keuangan daerah dan juga kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemekaran daerah.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak.....	x
Daftar Isi	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	19
1. Otonomi Daerah	19
2. Keadilan	25
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Bahan Hukum	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknis Analisis Data	36
F. Tahap-tahap Penelitian.....	37
BAB IV	40
PEMBAHASAN	40

A. Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	40
1. Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia.....	40
2. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	41
3. Konsep Pemekaran Wilayah.....	43
B. Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.....	57
1. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.....	57
2. Kesesuaian Pemekaran Daerah dengan Prinsip Keadilan Sosial.....	66
3. Dampak Pemekaran Daerah	82
BAB V	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	halaman
2.1 Persamaan dan Perbedaan.....	16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia lahir sebagai negara yang merdeka dengan membawa semangat demokrasi. Oleh karena itu kelembagaan negara secara mantap menganut asas desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan. Asas desentralisasi adalah bagian yang sangat penting di dalam negara demokrasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hubungan antara pusat dan daerah dalam Pasal 18 yang mana dalam penjelasannya memungkinkan pemberian status otonom atau sebagai daerah administratif kepada daerah-daerah.¹ Secara historis, dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia.² Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur di dalam Undang-undang.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih

¹ Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 319.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 33 ayat (1).

daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Secara filosofis, tujuan pemekaran daerah ada dua kepentingan, yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk mensukseskan sistem pemerintahan dan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam kesatuan bangsa.³ Berhubungan dengan pembentukan otonomi daerah, menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak cukup dengan hanya berfokus pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, akan tetapi harus sistematis dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” yang artinya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dibagi-bagi ke dalam bentuk daerah-daerah.⁴

Menurut Sri Soemarti sebaiknya menggunakan kata negara kesatuan sebagai bentuk negara, dan menggunakan republik dan monarki sebagai bentuk pemerintahan. Pemakaian “bentuk” ada kalanya dihubungkan dengan pengertian federasi dan kesatuan, akan tetapi pemakaian tersebut dalam hal

³ Sekretaria Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18.

⁴ Herman Kombuno, “Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” (Thesis, Universitas Tadulako, 2017), 4-5

lain dikhususkan kepada pengertian republik, maka dari itu perlu dibedakan untuk penggunaan istilah bentuk yang diarahkan kepada pengertian republik, untuk menghindari terjadinya salah pengertian, sedangkan istilah “susunan” dikhususkan kepada pengertian federasi atau kesatuan.⁵ Persoalan otonomi daerah merupakan persoalan penting yang dihadapi oleh masyarakat kita pada saat ini, banyak masyarakat yang mengira bahwa pemekaran daerah adalah cara yang sangat tepat untuk dijadikan pilihan ketika suatu daerah ingin maju, karena persoalan otonomi daerah menyangkut aspek politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Pengertian otonomi juga merupakan suatu konsep yang dinamis, yang senantiasa mengalami perubahan atau perkembangan seiring dengan berkembangnya pemikiran yang tumbuh dalam masyarakat yang bersangkutan. Selain dari soal teknik dan ketatanegaraan persoalan otonomi daerah kita adalah soal kebijakan praktik dikarenakan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, supaya dalam mengurus hak rumah tangga tidak hanya khayalan belaka.⁶

Pengaturan terkait beragam persoalan daerah sudah dilaksanakan sejak awal berdirinya bangsa ini, dimulai sejak tahun 1945 telah dibuatkan peraturan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang

⁵ Sri Kusriyah, “Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2019), 9

⁶ M. Agus Santoso, “Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 6, no. 4 (Mei 2009): 414.

Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintah Daerah. Pada masa reformasi Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁷

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 pengertian otonomi daerah adalah wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom dalam mengurus dan mengatur sendiri terkait masalah pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun prosedur atau tata cara penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut dengan otonomi rumah tangga daerah, atau disebut dengan ajaran rumah tangga daerah atau otonomi daerah. Undang-Undang tersebut telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah selain 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan

⁷ Santoso, 416

pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, moneter dan fiscal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang kita namakan dengan “otonomi daerah”. Pelimpahan itu secara otomatis juga memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat seperti di era sentralisasi namun telah terdistribusi ke daerah.

AW Wijaya berpendapat bahwa daerah otonom harus mampu menyusun kebijaksanaan dan perencanaan daerah, mempunyai alat pelaksanaan yang berkualitas, menggali sumber-sumber keuangan sendiri, dan juga menyusun peraturan daerah sendiri⁸ Pembentukan suatu daerah dalam struktur Negara Indonesia, pada dasarnya sebagai subsistem yang dimaksudkan demi meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan.⁹ Hal inilah yang menjadikan pemekaran wilayah sebagai konsep otonomi daerah yang menekankan pada aspek pelayanan pemerintahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan, dan juga sebagai dasar pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah.

Pemekaran daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat, juga sebagai sarana pendidikan politik lokal. Saat ini masyarakat diperlihatkan dengan fenomena daerah yang melakukan

⁸ Kusriyah, 28-29

⁹ Marbun, B.N, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), 109.

pemekaran tetapi tidak memenuhi persyaratan pemekaran daerah, contohnya Kabupaten Nias Utara Pulau Nias Sumatera Utara. Kabupaten Nias dianggap gagal dalam melaksanakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya KEPRES 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019. Adapun faktor yang menjadi penyebab gagalnya pemekaran daerah Kabupaten Nias di antaranya adalah sedikitnya sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah juga kurang mampu dalam mengelola potensi sumber daya alam dalam bidang kelautan dan pertanian, serta belum maksimalnya dalam membangun infrastruktur atau sarana prasarana untuk menunjang pembangunan ekonomi dan manusia.¹⁰ Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu untuk melaksanakan percepatan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun daerah otonom baru ternyata berada dalam kondisi tidak baik dibandingkan dengan daerah induk, ada beberapa masalah yang timbul baik dari aspek kinerja perekonomian daerah, aspek kinerja pelayanan publik dan aspek kinerja aparatur pemerintah daerah.

Pemekaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi utamanya pada daerah-daerah pinggiran, mampu memfasilitasi pertumbuhan kehidupan demokrasi di daerah dan juga mampu meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah guna terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam

¹⁰ Remina Gea, Bandiyah, Tedi Ervianto, "Pengaruh Elit Terhadap Kegagalan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias Utara," dalam jurnal nawal politika, Vo.1, No.1, (Desember 2017): 6.

berbangsa dan bernegara.¹¹ Namun disisi lain, pemekaran daerah juga membawa persoalan baru yang justru dapat menghambat pembangunan dan distribusi sumber daya daerah. Beberapa contoh permasalahan yang muncul dari pemekaran daerah diantaranya yaitu, konflik dengan kekerasan, menyempitnya luas wilayah dan beban daerah induk, dan perebutan wilayah dan masalah ibukota pemekaran serta perebutan aset.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam bentuk karya skripsi yang berjudul: **“Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apakah pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

¹¹ Hernawati Nuni Retno. “Pemekaran Daerah di Indonesia”, *Jurnal*. Diakses pada 07 Desember 2022.

¹² Hermanto Djoko, “Pemekaran Daerah dan Konflik Keuangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia, 2007, *Jurnal Volume 11, no 1*.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mendeskripsikan prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Mengamati kesesuaian pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna dan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berlaku di masyarakat tentang prosedur pemekaran daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan riset berikutnya, sehingga penelitian mengenai Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia mengalami perhatian khusus dalam penataan otonomi daerah di Indonesia.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti agar bisa memahami dan mengetahui tentang masalah pemekaran daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang prosedur pemekaran daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

c. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah khazanah pembelajaran terutama yang berhubungan dengan prodi Hukum Tata Negara yang membahas tentang pemerintahan daerah khususnya yang membahas tentang Pemekaran Daerah di Indonesia.

E. Definisi istilah

Definisi istilah yaitu mengenai hal penting untuk menjadi perhatian bagi penulis untuk judul penelitian. Tujuannya supaya tidak ada kesalahpahaman arti istilah yang dimaksud peneliti adalah:

1. Pemekaran daerah:

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 pemekaran daerah/wilayah merupakan pemecahan suatu pemerintah atau Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih.¹³

2. Keadilan sosial:

Menurut Soekarno, keadilan sosial adalah masyarakat atau sifat masyarakat adil dan Makmur, berbahagia untuk semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan dan tidak ada penghisapan. Keadilan sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya tidak tergantung kepada kehendak pribadi atau kepada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, akan tetapi sudah bersifat struktural. Adapun pelaksanaan keadilan sosial itu sendiri sangat tergantung pada penciptaan struktur-struktur sosial yang adil, ketika tidak adanya keadilan sosial maka pemicunya adalah struktur sosial yang tidak adil.¹⁴

3. Sistem ketatanegaraan Indonesia:

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 angka 1 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.¹⁵ Pasal 1 angka 2 mengatakan bahwasanya Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁶ Pasal 1 angka 3 Indonesia adalah negara hukum.¹⁷

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Pengembangan Daerah, Pasal 2 ayat (4).

¹⁴ Purwanto, "Perwujudan Keadilan dan Keadilan sosial dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Media Hukum Bhakti*, (2017): 10

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (1)

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2)

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UUD tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

Berdasarkan definisi istilah, maka arti dari judul yang diteliti adalah terbentuknya daerah baru baik satu atau lebih dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dan apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang didalamnya berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh dan sesuai dengan langkah serta urutannya layak sebuah penelitian. Format penulisan sistematis pembahasan ini dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁸ Dalam pembagian pembahasan melalui per-bab sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan, juga mempermudah pembaca untuk mencermati. Selain itu, supaya mempermudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan membantu dalam langkah penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, dan manfaat penelitian, definisi istilah dan diakhiri oleh sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah guna memperoleh pandangan secara umum terkait pembahasan dalam skripsi.

Bab II kajian kepustakaan, Pada bagian ini berisi kajian kepustakaan yang mencakup atas penelitian terdahulu yang berisikan informasi terkait riset

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Jember), 93.

terdahulu yang masih dapat berhubungan atau kemiripan terhadap penelitian yang dilaksanakan, sementara itu kajian teori berisi landasan hukum maupun sejumlah teori mengenai penelitian yang akan diteliti yakni “Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.”

Bab III Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV pembahasan yang memuat analisis dan pembahasa dari penelitian yang dibahas yakni Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Terhadap Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur, serta memberikan kemudahan penulis dalam menyusun penelitian ini. Hal ini bersangkutan dengan teori, rumusan masalah dan jenis penelitian terdahulu. Karena bertujuan untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.

1. Syahrani Nasria. Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara. (Universitas Muhammadiyah Makassar: 2018).¹⁹

Pendekatan Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang dampak pemekaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Karave menggunakan data primer berupa informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa setelah pemekaran Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara. Dampak dari pemekaran des aini bisa dilihat dari jumlah ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yaitu aspek Pendidikan, Kesehatan, dan sarana jalan yang cukup meningkat dari sebelum pemekaran. Selain itu sarana pemerintahan juga meningkat. Pada

¹⁹ Syahrani Nasria, "Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018)

pemekaran desa tidak terlepas pada faktor pendorong dan penghambat terjadinya pemekaran. Pada pemekaran Desa Karave pemerintah sangat mendukung. Pemerintah yang sebagai pelayanan publik memberikan fasilitas-fasilitas guna melancarkan proses pemekaran. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mengsinergikan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Paad desa karave keterbatasan sumber daya manusia aparat desa disitu mengalami kendala dalam proses pengelolaan dana, karena di dalam proses tersebut dibutuhkan keahlian dalam pengelolaan tersebut.

2. Zarrah. Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gayo Lues. (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh: 2020)²⁰

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues, pertama segi pelayanan publik, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan berupa pelayanan administrasi, pendidikan dan kesehatan dan juga pelayanan berupa barang dan jasa seperti akses jaringan internet, jaringan telepon, dan listrik mulai memasuki desa-desa di Kabupaten Gayo Lues. Kedua segi pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat belum merata, masih ada daerah yang tergolong desa tertinggal dan juga tingginya angka

²⁰ Zarrah, "Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gayo Lues" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2020)

kemiskinan. Ketiga segi potensi alam, masyarakat dapat mengelola sendiri sumberdaya alam yang melimpah di Gayo Lues karena mendapatkan pengakuan menjadi daerah otonom. Dalam hal ini pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi pelayanan publik kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pembangunan perekonomian, serta pengelolaan potensi alam dengan sebaik-baiknya.

3. Nurnovianah. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sakolo Kecamatan Dumpo Kabupaten Dumpo). (Universitas Muhammadiyah Makassar: 2022)²¹

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Dimana peneliti menggambarkan obyek yang di teliti melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan lokasi penelitian adalah di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemekaran Desa di Desa Sori Sakolo terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan dilihat dari segi aspek pembangunan studi kasus Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pemekaran Desa ini Berdampak baik untuk Masyarakat dan untuk Pemerintah Desa Sori Sakolo. Namun demikian adanya pemekaran Desa yang berjalan lebih 7 tahun ini membuahkan hasil percepatan dan

²¹ Nurnovianah, "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sakolo Kecamatan Dumpo Kabupaten Dumpo)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022)

pemerataan yang terjadi sangat signifikan karena banyaknya dana yang bersumber dari pemerintah pasca pemekaran Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa percepatan dan pemerataan pembangunan akan terealisasi apabila Aparatur Pemerintah dan masyarakat dapat abekerjasama dengan baik dan saling menerima kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi pencapaian tujuan pemekaran desa. Hasil penelitian ini juga harus ditindak lanjuti dan perlu dilakukan penelitian lanjut karena diharapkan kedepannya pemekaran Desa selalu membutuhkan aspek-aspek pembangunan guna menjadikan suatu Desa yang berhasil dan memiliki daya guna.

4. Mochamad Adam Riyaldi. Evaluasi Pemekaran Daerah Kabupaten Pangandaran Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi Daerah Dan Kinerja Pelayan Publik Daerah. (Universitas Jenderal Soedirman: 2022)²²

Pendekatan penelitian skripsi ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian evaluasi dengan metode *treatment-control*. Data yang digunakan adalah data sekunder selama kurun waktu 6 tahun silam. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu analisis perhitungan indeks. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kinerja ekonomi Kabupaten Pangandaran memiliki rata-rata indeks yang positif pada tahun 2015-2020. Namun angkanya masih lebih rendah dibandingkan daerah induk maupun daerah kontrol. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada aspek ekonomi Kabupaten Pangandaran belum menunjukkan

²² Mochamad Adam Riyaldi, "Evaluasi Pemekaran Daerah Kabupaten Pangandaran Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi Daerah Dan Kinerja Pelayan Publik Daerah" (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2022)

perkembangan yang berarti. Kinerja pelayan publik Kabupaten Pangandaran memiliki rata-rata indeks positif dan angkanya lebih tinggi dari induk maupun daerah kontrol pada tahun 2015-2020. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada aspek pelayanan publik Kabupaten Pangandaran memiliki perkembangan yang signifikan. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat meningkatkan kontribusi tiap sektor usaha dalam pembentukan PDRB dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik baik dalam sektor Pendidikan, Kesehatan maupun kualitas infrastruktur sebagaimana tujuan awal program pemekaran daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang antara lain dapat diupayakan melalui peningkatan kinerja ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat dapat dilihat pada tabel perbedaan dan persamaan di bawah

ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

No	Nama dan Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Syahrani Nasria. Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara. (Universitas Muhammadiyah Makassar	2018	Berorientasi pada pemekaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat	Penelitian terdahulu membahas pemekaran daerah di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti peneliti membahas pemekaran	Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setelah pemekaran Desa Karave memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan

No	Nama dan Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				daerah dan keadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara. Dampak dari pemekaran desa ini bisa dilihat dari jumlah ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yaitu aspek Pendidikan, Kesehatan dan sarana jalan yang cukup meningkat dari sebelum pemekaran.
2.	Zarrah. Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gayo Lues.	2020	Berorientasi pada pemekaran daerah dan kesejahteraan masyarakat	Penelitian terdahulu membahas pemekaran daerah di Kabupaten Gayo Lues, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti, peneliti membahas pemekaran daerah dan keadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah pemekaran Desa Karave memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues
3.	Nurnovianah. Dampak	2022	Berorientasi pada	Penelitian terdahulu	Hasil yang ditemukan

No	Nama dan Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sakolo Kecamatan Dumpo Kabupaten Dumpo)		pemekaran daerah dan keadilan sosial dalam sistem ketatanegaraan	Penelitian terdahulu membahas pemekaran daerah di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dumpo Kabupaten Dumpo. sedangkan pada penelitian yang akan diteliti, peneliti membahas pemekaran daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran des aini berdampak baik untuk masyarakat dan untuk pemerintaah Desa Sori Sakolo. Namun dengan demikian adanya pemekaran daerah yang berjalan lebih 7 tahun ini membuahkan hasil percepatan dan pemerataan yang terjadi sangat signifikan karena banyaknya dana yang bersumber dari pemerintah pasca pemekaran desa.
4.	Muchamad Adam Riyaldi, Evaluasi Pemekaran Daerah Kabupaten	2022	Berorientasi pada pemekaran daerah dan kesejahteraan masyarakat	Penelitian terdahulu membahas pemekaran daerah di Kabupaten	Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan kinerja

No	Nama dan Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Pangandaran Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi Daerah Dan Kinerja Pelayan Publik Daerah			Pangandaran Ditinjau dari Kinerja Ekonomi Daerah dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti, peneliti membahas pemekaran daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	ekonomi Kabupaten Pangandaran memiliki rata-rata indeks yang positif pada tahun 2015-2020. Namun angkanya masih lebih rendah dibandingkan daerah induk maupun daerah control

B. Kajian Teori

Kajian teori mempunyai tujuan guna memberikan gambaran atau sejumlah batasan mengenai beberapa teori yang akan digunakan selaku landasan penelitian yang akan dilaksanakan, berikut teori terkait beberapa variabel permasalahan yang hendak diteliti.

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan suatu pemerintahan dan kepentingan suatu masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata otonomi daerah berasal dari dua kata yaitu otonomi dan daerah. Menurut bahasa Yunani,

kata otonomi berasal dari *autos* dan *nomos*. *Autos* yang mempunyai arti "sendiri" serta *nomos* yang artinya "aturan" atau "undang-undang", sehingga otonomi daerah bisa diartikan sebagai suatu kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk membuat suatu aturan untuk mengurus daerahnya sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum dan memiliki batas-batas wilayah.²³

Otonomi daerah juga diartikan keadaan dalam suatu daerah yang memungkinkan untuk mengaktualisasikan semua potensi terbaik yang dimilikinya secara maksimal.²⁴ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia otonomi daerah merupakan hak, wewenang serta kewajiban suatu daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang yang sudah berlaku.²⁵ Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri baik itu urusan pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota berdasarkan pada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata serta bertanggung jawab.²⁶

²³ Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: LPU-UNAS, 2017), 99.

²⁴ Sani Safitri, "Sejarah perkembangan otonom daerah di indonesia," Universitas Sriwijaya. 79

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring [Arti Otonomi Daerah di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](https://www.kbbi.kemdiknas.go.id/1/0/0/arti-otonomi-daerah), diakses pada Kamis, 16 Februari 2023.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (5)

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasan daerah dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif, dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi.²⁸

²⁷ HAW Widjaya, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* (Jakarta: Rajawali Perss, 2018) 31-32

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (13).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa urusan pemerintahan pusat yang absolut diantaranya bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selain 6 (enam) hal tersebut daerah berwenang dalam pengelolaan sumber daya nasional di wilayahnya dan bertanggung jawab dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup.²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana didalamnya terdapat adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian dari sinilah yang akan melahirkan suatu pertimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintah merupakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi

²⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (2).

tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, memberdayakan, melayani, dan mensejahterakan masyarakat.

Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi disisi lain memberikan rasa nyaman bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional. Oleh sebab itu, idealnya tidak ada dan tidak mungkin terjadi suatu kebijakan nasional akan mengesampingkan otonomi daerah. Hal ini disebabkan pemberian otonomi daerah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan nasional. Sebaliknya, daerah juga tidak dapat menafikan jati dirinya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga semua perilaku, kebijakan, dan tindakan daerah tidak dapat bertentangan dengan kebijakan pusat.³⁰

Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan pada tiga tujuan utama yakni: Tujuan politik, hal yang diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya tujuan administratif, tujuan administratif merupakan perwujudan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan antara

³⁰ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 32.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk sumberdaya keuangan, dan juga pembaharuan manajemen birokrasi pada pemerintahan daerah. Kemudian tujuan ekonomi, adapun tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah realisasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.³¹

Selama Indonesia merdeka, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis. Selama kurun waktu setengah abad lebih, sistem pemerintahan daerah penuh dengan pengalaman yang panjang seiring dengan konfigurasi politik yang terjadi pada tatanan pemerintahan negara. Pola hubungan kekuasaan, pembagian kewenangan, dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah tidak dapat dipungkiri sangat bergantung pada konfigurasi politik pemerintahan pada saat itu. Realitas demikian tentu mempengaruhi formalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian otonomi daerah di Indonesia. Akan tetapi, terlepas dari semua pengaruh yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, semua kebijakan selalu dijiwai oleh sudut pandang yang sama, yaitu seluruh daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di

³¹ Ani Sri Rahayu, 22.

³² Natal Kristiono, *Buku Ajar Otonomi Daerah* (Semarang: Uiniversitas Negeri Semarang, 2015), 118.

daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Secara esensial, dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan. Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membatasi dalam menentukan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada pemerintahan pusat. Hal ini menunjukkan adanya penyerahan kekuasaan yang dilandasi dengan hukum.³³

2. Keadilan

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Karena itu keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersangkalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial. Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-

³³ Natal Kristiono, 120-121.

orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.³⁴

Pengertian kata adil yang lebih menekankan pada tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, maka sesungguhnya pada setiap diri manusia telah melekat sumber kebenaran yang disebut hati nurani. Tuhanlah yang menuntun hati nurani setiap manusia beriman agar sanggup berbuat adil sesuai dengan salah satu sifat-Nya yang Maha Adil. Kata keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan atau tindakan yang didasarkan kepada norma-norma, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum, norma etika. Banyak ahli yang mencoba memberikan pendapat tentang kata adil atau keadilan, namun sebagaimana yang kita ketahui, mereka berdasarkan sudut pandang masing-masing akan terdapat perbedaan, walaupun demikian akan tetap pada dasar-dasar atau koridor, bingkai yang sama.

Menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara masalah keadilan menjadi masalah penting dalam rangka memberikan jaminan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, hak asasi manusia dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah dan pejabat publik dewasa ini, merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun dan oleh negara manapun terkait dengan derasnya arus

³⁴ Handi Sobandi, *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan*, (Bandung: Universitas Kristen Manarata, 2006), 10.

informasi dan teknologi di era global dalam berbagai bidang kehidupan. Keterbukaan arus informasi dan teknologi, khususnya di bidang hukum, telah menjadi bahan pemikiran bagi setiap negara untuk dapat melaksanakan jaminan keadilan bagi warga negaranya sejalan dengan tuntutan menegakkan hukum, demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM).³⁵

Perbuatan adil, tidak hanya merupakan idaman manusia, tetapi juga diperintah Tuhan apapun agamanya. Apabila suatu negara terutama pemerintah, pejabat publik dan aparat penegak hukumnya mampu memperlakukan warganya dengan adil dalam segala bidang, niscaya kepedulian dan rasa tanggung jawab warga negara dalam rangka membangun negara serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Keadilan pada umumnya relatif dan kadang sulit diperoleh, untuk memperoleh keadilan biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai penagak, dengan harapan pihak tersebut dapat bertindak adil terhadap pokok-pokok yang berselisih, oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus netral, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Jadi adanya pihak ketiga dalam rangka menghindari konfrontatif antara yang sedang berselisih.

Dalam rangka menjamin keadilan di dalam suatu negara, maka diperlukan peraturan yang disebut Undang-Undang atau hukum. Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam

³⁵ I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *Jurnal Administrasi Publik*, (Januari 2016): 14-15.

masyarakat. Oleh karena itu apabila ada seseorang yang merasa mendapatkan ketidakadilan, maka ia berhak mengajukan tuntutan. Setiap masyarakat memerlukan hukum, dikatakan “dimana ada masyarakat disana ada hukum”. Hukum diciptakan untuk mencegah agar konflik yang terjadi dapat dipecahkan secara terbuka. Pemecahannya bukan atas dasar siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan hukum yang ada, dan tidak membedakan antara orang kuat dan orang lemah, serta orang kaya maupun miskin. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan salah satu ciri hukum dan jaminan keadilan bagi setiap orang, yang hanya bisa tercapai apabila hukum diterapkan dengan tanpa memperhatikan aspek subjektifitas.³⁶

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang John Rawls sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah

³⁶ I Gde Suranaya Pandit, 16-17

memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep John Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.³⁷

Mengembangkan model struktur masyarakat yang adil ini, John Rawls memusatkan diri terutama pada susunan institusional masyarakat yang menurut John Rawls akan memenuhi prinsip perbedaan. Masyarakat kita terdapat kepemilikan pribadi atas modal dan sebagian sumber-sumber alam. Cabang alokasi semacam itu dipakai untuk mempertahankan sistem pasar bebas, dengan itu cabang pencipta stabilitas yang fungsinya mengedepankan lapangan kerja yang layak juga ada, sedangkan cabang transfer menjamin pendapatan minimum masyarakat entah dengan jaminan keluarga atau jaminan khusus bagi si sakit atau penganggur. Atau lebih sistematis lagi dengan tambahan pendapatan bertahap. Cabang distribusi bertugas menjaga keadilan dalam pembagian dengan sarana pajak dan penyesuaian hak milik. Menurut John Rawls sendiri, prinsip perbedaan dalam masyarakat kita saat ini atau dimasa depan dapat dilaksanakan dengan cara redistribusi pendapatan dan kekayaan lewat

³⁷ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1 (April 2009): 139-140.

pengenaan pajak pada kelompok ekonomi kuat dan mengalihkan hasil pada kelompok lemah.³⁸

Adapun tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls ada dua, yaitu: **Pertama**, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita, yang dimaksudkan dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. **Kedua**, John Rawls mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori yang sudah ada. John Rawls mengatakan bahwasanya institusi sosial dikatakan adil jika diabadikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. John Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.³⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁸ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal System* (UIN Raden Intan Lampung, 2013), 20.

³⁹ Damanhuri Fattah, 33-34.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Dengan demikian suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologi, konsisten dan sistematis.⁴⁰ Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas dari hasil penelitian, seorang penulis harus melakukan pemilihan terhadap teknik yang tepat guna tercapainya tujuan penulisan yang ideal. Maka dalam hal ini penulis akan lebih logis dan terkoordinasi, diperlukan sebuah strategi yang sesuai dengan data dan penjelasan yang dimaksud, mengingat kemampuan ini merupakan bentuk untuk menyelesaikan sesuatu agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya metode penelitian adalah suatu kegiatan sehingga para penulis bisa menemukan dan mencapai hasil yang valid.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini juga memanfaatkan riset kepustakaan. Penelitian kepustakaan akan menjadi penelitian yang menyoroti dan memfokuskan penelitiannya diperpustakaan untuk mendapatkan informasi tanpa mengarahkan pemeriksaan dilapangan. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian dengan menganalisis dan melakukan telaah terhadap sumber-sumber tersusun yang

⁴⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 3.

diidentifikasi dengan objek kajian sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas, sehingga bisa membantu pada penelitian ini, dan penelitian ini dapat diidentifikasi dengan apa yang diperkenalkan baru-baru ini.⁴¹ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan menjadikan hukum selaku bangunan sistem norma, terkait asas, norma, perundangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran).⁴²

Hal yang menjadi pengkajian yaitu konsep aturan yang berlaku pada masyarakat yang menjadi rujukan perbuatan tiap manusia. Penelitian ini fokusnya kepada inventarisasi hukum positif, asas-Asas, doktrin serta penemuan hukum, perbandingan dan sejarahnya.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif ialah metode dilaksanakan dengan menelaah data sekunder. Dalam kaitannya dengan penelitian memakai beberapa pendekatan yaitu:⁴⁴

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52

⁴⁴ Johny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 30.

peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Jadi dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan *Statute* berupa legislasi dan regulasi.⁴⁵ Pendekatan peraturan perundang-undangan “*statute approach*” dilakukan untuk mengetahui penerapan pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penelitian konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴⁶ Pemahaman konsep yang dipakai tentang otonomi daerah yang menjadi acuan dalam setiap pemekaran daerah di Indonesia.

C. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum dalam menyelesaikan isu hukum perlu digunakannya bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Sumber bahan hukum primer terdiri dari undang-undang. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 96.

⁴⁶ Marzuki, 137

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 134.

- c. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Pengembangan Daerah.
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
2. Sumber bahan hukum sekunder merupakan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang terkait dengan hukum, Rancangan Undang-Undang, skripsi, tesis, jurnal hukum, artikel hukum, dan kamus-kamus hukum.⁴⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Ketika isu hukum dilakukan sebuah penetapan, maka peneliti melakukan penelusuran untuk melakukan pencarian bahan hukum dan data yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Sebab pada penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukumnya disinergikan dengan metode pendekatan penelitian yang dipakai. Prosedur atau cara dalam mengumpulkan informasi dilakukan dengan metode naratif, penulis mengumpulkan berbagai informasi Jurnal, Buku, Artikel, Paper dan lain-lain. Penulis menggunakan strategi laporan dengan mengumpulkan data dari catatan yang telah dibukukan sebagai sumber informasi penting dan tambahan.

⁴⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 29-30.

E. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan suatu data yang sulit untuk dibaca atau diinterpretasikan. Analisis data akan dikaji oleh penulis dari sejak awal penelitian sampai selesai. Untuk menganalisis data yang akan dipakai dalam penelitian maka penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang diperoleh nantinya akan di cek dengan klasifikasi data untuk mendapatkan sistematika pembahasan yang sistematis. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soedjono dan Abdurrahman analisis adalah sebuah metode yang dipakai guna melakukan penarikan sebuah kesimpulan lewat usaha memperoleh karakteristik pesan yang dilakukan dengan cara merata, objektif serta sistematis. Semua data yang terhimpun nantinya akan dilakukan pengolahan seperti berikut:⁴⁹

1. Pemeriksaan data yaitu menyesuaikan apakah data yang terhimpun sudah benar dan sesuai dengan isu atau persoalan yang penulis teliti.
2. Penandaan data yaitu memberikan informasi data yang bisa menggambarkan jenis sumber data yang diperoleh (Buku-buku, Jurnal, dan literatur lainnya).
3. Rekonstruksi data yaitu melakukan penyusunan kembali data yang diperoleh dengan teratur guna bisa mudah dimengerti.
4. Sistematisasi data yaitu melaksanakan penempatan data sesuai kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan permasalahan.

⁴⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 133

Ketika data sudah terkumpul, penulis akan mengoreksi data melalui cara memeriksa terhadap kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, kemudian menyesuaikan catatan berlandaskan sumber data serta rumusan permasalahan, kemudian di tata secara sistematis atau berurutan sehingga bisa menjadi suatu isu atau problematika yang dapat dimengeti, melalui cara melakukan penetapan data serta informasi dengan efisien sesuai terhadap urutan permasalahan, sehingga bisa diambil sebuah kesimpulan selaku hasil penelitian.

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Penjelasan tiap-tiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahap-tahap pra-penelitian.


- a. Menyusun rencana penelitian.
- b. Memilih objek penelitian.
- c. Melakukan peninjauan terlebih dahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
- d. Mengajukan judul ke Fakultas Syariah. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah atau fokus penelitian.
- e. Membuat draft proposal penelitian.

2. Tahap penelitian

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b. Pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- c. Melakukan pencatatan data
- d. Melakukan analisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling akhir yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melalui beberapa tahapan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Sistem pemerintahan di Indonesia dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya daerah Indonesia dibagi atas provinsi dan provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota. Daerah yang bersifat otonom ataupun daerah yang bersifat administrasi semuanya itu patuh terhadap aturan yang telah dibuat di dalam undang-undang, di dalam daerah yang bersifat otonom sekalipun akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh sebab itu di daerah sekalipun pemerintah akan bergerak atas dasar permusyawaratan. Dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 telah diamanatkan tentang wewenang hubungan antara pemerintahan pusat dan provinsi, kabupaten dan kota, atau antara sesama provinsi semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undang dengan cara memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Tidak hanya itu, Undang-Undang juga mengatur hubungan pelayanan umum, keuangan, dan pemanfaatan sumber daya alam serta sumber-sumber yang lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semuanya diatur dan diimplementasikan sesuai dengan undang-undang.⁵⁰

⁵⁰ Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 30.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dikarenakan belum efektif dan efisiensinya penyelenggaraan pemerintah daerah utamanya dalam aspek pemerintahan pusat dan daerah serta kesatuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Proses resentralisasi yang telah terjadi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ternyata masih mengalami pembaharuan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini arah sentralisasi bisa dilihat dari konsideran yang menyatakan bahwasanya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan lagi dengan cara lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, keanekaragaman dan potensi daerah, dan juga peluang tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵¹

2. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang pemerintahan daerah suatu kebijakan politik yang dirancang untuk membangun pemerintahan yang dapat memberikan dukungan kepada kekokohan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia struktur pemerintahan harus dirancang dengan sentralistis. Masalah yang sering menjadi fokus perhatian dalam studi

⁵¹ Syafaat Mohammad Ali. "Sentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", (November 2015): 5.

tentang pemerintahan daerah adalah asas otonomi dan pelaksanaan desentralisasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.⁵²

Sejak reformasi sampai saat ini, beberapa kali sudah terjadi perubahan Undang-Undang pemerintahan daerah. Pasca reformasi Undang-Undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kemudian diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang ini dilakukan perubahan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetapi dalam hal substansi kebijakan dalam pengelolaan pemerintahan daerah tidak mengalami perubahan, kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan di dalam Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 2 Tahun 2015, dalam perpu tersebut hanya 2 Pasal saja yang dibatalkan yaitu terkait dengan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁵³

Sebagai Negara Kesatuan Republik, Indonesia menerapkan pembagian urusan pusat dan daerah dengan mengacu kepada pola desentralisasi, dekonsentrasi dan juga medebewind, dalam pola hubungan antara pusat dan daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami dinamika perubahan. Undang-Undang

⁵² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 92

⁵³ Rafli Nurfaizy, "Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," 8

Nomor 5 Tahun 1974 disebut sebagai pola *ultra vires doctrine* dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada daerah-daerah itu dirinci satu persatu, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan yang diberikan bersifat *residual power* dikarenakan semua kewenangan di pasrahkan kepada daerah, kecuali urusan-urusan yang ditangani oleh pemerintah pusat.⁵⁴

3. Konsep Pemekaran Wilayah

Secara substansi, pemekaran wilayah sendiri pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepentingan umum masyarakat sehubungan dengan percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, guna tercapainya keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah. Secara yuridis, dasar pembentukan daerah terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945, yang berarti bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah induk (provinsi) dan daerah provinsi menjadi daerah yang lebih kecil.⁵⁵ Secara umum, pemekaran wilayah merupakan pembentukan daerah administratif baru baik ditingkat provinsi maupun kota/kabupaten dari daerah induknya. Pemekaran wilayah pada dasarnya adalah bentuk inisiatif dari pemerintah kabupaten dalam melakukan pemerataan dan pembagian daerah pada tingkat yang lebih rapi dan merata, supaya tidak terjadi tumpang tindih, baik secara administratif

⁵⁴ Nurfaizy, 9

⁵⁵ Maulana Yasin Albi, "Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (studi di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)" (Skripsi, UIN Jember), 20

maupun secara sumber potensi alam yang ada di daerah tersebut. Pada dasarnya, adanya pembentukan suatu daerah dalam struktur negara Indonesia dimaksudkan demi meningkatnya pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan sebagai pendidikan politik lokal. Pemekaran wilayah juga dipahami sebagai bentuk harapan untuk mengurus dan mengembangkan potensi daerah beserta masyarakatnya, yang nantinya diharapkan mampu mengatasi keterbelakangan yang disebabkan karena adanya jangkauan pelayanan publik yang terlalu luas, maka dalam hal ini pemerintah memberi kesempatan bagi daerah tersebut untuk mendirikan pemerintahan sendiri tapi dengan berdasarkan potensi yang dimiliki. Djohermansyah Djohan dalam *Blue Print Otonomi Daerah di Indonesia* menjelaskan bahwasanya konsep pemekaran daerah dari tiga dimensi, yaitu: dimensi politik, dimensi administrasi, dan dimensi kesenjangan wilayah.⁵⁶

f. Dimensi Politik

Sejak awal, kebutuhan akan desentralisasi atau pembentukan daerah otonom bukan didasarkan pada perkembangan teknis tetapi berdasarkan konflik politik yang terjadi antara pusat dan daerah. Adapun dimensi politik dari dari pembentukan daerah yaitu pemerintahan yang dibatasi sebagai bagian dari suatu landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik. Dimensi politik desentralisasi

⁵⁶ Mahruddin, "Implikasi Kebijakan Pemekaran Desa Terhadap Redistribusi Aset dan Penetapan Administrasi Pemerintah," *Jurnal Al-'Adl* Vol 10, No.2, (Juli 2017): 123.

mencakup beberapa faktor, yaitu: Faktor sosial budaya, faktor geografis, faktor demografi, dan juga faktor sejarah.⁵⁷

Faktor sosial budaya memaknai bahwa ketika masyarakat terlibat dengan suatu sistem budaya sendiri yang membawa perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain. Maka yang terjadi adalah secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. Secara langsung faktor ini terkait dengan persoalan keagamaan dan etnisitas. Faktor geografi, pembentukan daerah otonom sangat terkait dengan pembentukan daerah otonom akibat munculnya ikatan-ikatan yang bermotif politik dari masyarakat yang tertinggal di suatu daerah. ikatan tersebut bisa dilatarbelakangi oleh kesatuan geografis maupun sejarah, masyarakat pada akhirnya merasa dihubungkan oleh ikatan tersebut secara politis. Kuat dan lemahnya ikatan tersebut bergantung pada seberapa besar daya tarik politik terhadap adanya ataupun hadirnya kesatuan tersebut sebagai kesatuan politis.

Faktor demografi, memaknai bahwasanya populasi penduduk yang bersatu akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis, suatu masyarakat dengan populasi penduduknya akan mempunyai tingkat kesatuan politis yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat yang penduduknya terpecah. Jika faktor ini dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis kekuatan pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan menjadi

⁵⁷ Mahruddin, 125.

lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong terciptanya daerah otonom. Faktor sejarah, Faktor sejarah, memaknai bahwasanya struktur sejarah pemerintahan masa lalu dari suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap untuk menjadikan daerah otonom baru. Meskipun terkadang sejarah berlangsung dengan cara terputus-putus dalam waktu yang tidak sedikit, akan tetapi hal tersebut tetap menjadi faktor yang mengikuti kemunculan daerah otonom. Apalagi ketika sejarah tersebut simbolnya masih kental dalam suatu masyarakat, meskipun hanya dalam bentuk upacara-upacara budaya.⁵⁸

g. Dimensi Administrasi

Kebutuhan desentralisasi dalam perspektif administrasi merupakan upaya untuk membangun hubungan dengan wilayah pelayanan dengan membentuk organisasi pelaksanaan di dalam wilayah kerja atau daerah untuk sejumlah tugas-tugas. Wilayah-wilayah yang disentralisasikan atau yang diberi status otonom diyakini akan memberikan peningkatan dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat, karena desentralisasi bisa memberikan peluang pada kepada penyesuaian administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-wilayah yang beraneka ragam sebagai bentuk konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang membentuk geografis. Dalam hal ini geografi menjadi dasar penentuan batas-batas

⁵⁸ M. Zaki Mubarak, *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia* (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2007), 120-123.

administrasi, yang mana suatu wilayah geografis dengan wilayah yang relatif kecil diharapkan mampu atau tepat dalam hal berikut:⁵⁹

- 1) Pelayanan bisa lebih optimal dikarenakan wilayah pelayanan relatif sempit
- 2) Dalam melakukan pelayanan lebih responsif karena lebih dekat dengan komunitas yang dilayani
- 3) Pengawasan bisa berjalan lebih efektif dikarenakan wilayah pengawasan yang relatif sempit
- 4) Partisipasi masyarakat lebih luas dikarenakan akses masyarakat yang sudah lebih terbuka
- 5) Masyarakat lebih mudah untuk konsultasi karena instansi pemerintahan sudah dekat dengan masyarakat

Dilihat dari sudut pandang administrasi, selain menyangkut terkait teknis pelaksanaan, pemberian desentralisasi juga menyangkut pembentukan kelembagaan yang obyektif. Teknik pembentukan daerah otonom juga terkait dengan aspek-aspek ekonomi. Dalam hal ini aspek-aspek pembahasan ekonomi menjadi dasar dari pembentukan daerah otonom yang baru muncul disebabkan banyaknya kota-kota berkembang yang tumbuh sebagai akibat dari perkembangan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam industrialisasi sudah melahirkan sebuah konsep baru tentang kemunculan daerah otonom. Teori ini berpendapat bahwasanya daerah otonom tidak

⁵⁹ Zaki Mubarak, 126

mungkin terbentuk ketika daerah tidak bisa memenuhi pelayanan minimal yang dibutuhkan di dalam masyarakat.

h. Dimensi kesenjangan wilayah

Banyak kasus dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah sering adanya ketidakseimbangan dalam perkembangan antar daerah. Ada daerah yang menjadi sangat maju, akan tetapi ada daerah yang mengalami sebaliknya yaitu daerah tersebut relatif tidak berkembang dan lebih parahnya lagi bahkan mengalami kemunduran setelah berjalannya pemerintahan. Hubungan antara daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal tidak menimbulkan permasalahan, selama hubungan tersebut bersifat komplementer. Akan tetapi berbeda ketika hubungannya berkembang menjadi kooptasi daerah maju terhadap daerah yang tertinggal sehingga akan mengakibatkan perlawanan dari daerah yang tertinggal, dan konsep ini juga yang melandasi pemikiran hubungan dalam persoalan pembentukan daerah otonom.

Teori kesenjangan wilayah ini mengatakan bahwasanya otonomi terbentuk karena adanya kesenjangan antara wilayah di dalam satu daerah. Disatu sisi pemekaran wilayah dapat memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman dan otonomi lokal, akan tetapi pada sisi yang berbeda fenomena pemekaran daerah dianggap mengkhawatirkan ketika melihat pemekaran daerah tercipta hanya untuk kepentingan politik beberapa kelompok, dan hal semacam ini berpengaruh dengan

tidak tersedianya infrastruktur, pembiayaan dan personal, dan adanya ketergantungan kepada daerah induk dan pemerintah pusat. Bahkan ada beberapa daerah yang terjadi konflik antara masyarakat daerah dan konflik antara daerah pemekaran dan daerah induk.⁶⁰

Pemekaran daerah adalah suatu daerah yang sebelumnya merupakan daerah satu kesatuan yang utuh yang akhirnya dimekarkan atau dibagi menjadi menjadi beberapa bagian daerah guna untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya pemekaran daerah merupakan pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua daerah atau lebih.⁶¹

Pemekaran daerah di Indonesia pada awalnya dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang mana pada Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwasanya suatu daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah,⁶² akan tetapi setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka

⁶⁰ Zaki Mubarak, 118

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

konsep pemekaran wilayah tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).⁶³

Persyaratan dalam pembentukan daerah otonom telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mana disitu juga mengatur pemekaran daerah, Adapun persyaratan dalam pembentukan daerah otonom menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang pemerintahan daerah meliputi syarat administrasi, syarat fisik, syarat teknis dan syarat kewilayahan. Sedangkan dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan dasar kapasitas daerah. Persyaratan administrasi untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten mempunyai susunan yang berbeda. Daerah provinsi harus melewati persetujuan DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota yang akan menjadi bagian wilayah provinsi induk, untuk daerah kabupaten/kota harus meliputi keputusan musyawarah desa yang akan menjadi bagian wilayah daerah kabupaten/kota, persetujuan DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk, dan persetujuan Bersama DPRD provinsi dengan Gubernur daerah provinsi yang meliputi daerah persiapan kabupaten/kota yang dibentuk.⁶⁴

Syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom baru lebih ketat dan lebih terperinci setelah berlakunya Undang-Undang

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁴ Azies Bauw, "Prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," Legal Pluraslim Volume 8, no. 1, (Agustus 2018): 5

Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Syarat pembentukan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berubah menjadi persyaratan daerah persiapan, yang mana telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang membagi persyaratan pembentukan daerah persiapan menjadi persyaratan administrasi dan persyaratan dasar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pemekaran daerah sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis lagi, karena disini akan ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi daerah otonom baru. Hari Sabarno menyatakan bahwasanya tujuan kebijakan dalam pemekaran daerah sudah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah ada, baik itu di peraturan pemerintah maupun undang-undang.⁶⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R A
Dalam rangka mewujudkan terciptanya otonomi daerah yang dinamis, nyata dan serasi, dan tanggung jawab maka ada suatu prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu:

- 1) Dinamis, artinya urusan pemerintahan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan di masyarakat
- 2) Nyata, artinya urusan pemerintahan yang sudah sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan

⁶⁵ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 70.

- 3) Seasi, artinya segala urusan atau persoalan dilakukan sesuai dengan tata cara kebijaksanaan pemerintah pusat
- 4) Bertanggungjawab, artinya apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku didalam negara kita.

Pemekaran wilayah merupakan pemisah suatu wilayah dari wilayah induknya dan membentuk wilayah baru dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek yang ada di dalam masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang sudah berlaku.⁶⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab IV dijelaskan tentang penataan daerah yaitu:⁶⁷

- 1) Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah
- 2) Penataan daerah yang dimaksud adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal (1) ditunjukkan supaya:
 - a) Mewujudkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b) Mempercepat kesejahteraan masyarakat
 - c) Mempercepat peningkatan pelayanan publik
 - d) Meningkatkan tata Kelola pemerintahan
 - e) Meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional

⁶⁶ Sabarno, 71

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV

- f) Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah
- 3) Penataan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah
- 4) Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bisa dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.
- 5) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:
- a) Pemekaran daerah
 - b) Penggabungan daerah
- 6) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota.

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwasanya pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian daerah dari daerah lain yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwasanya daerah yang akan melakukan pemekaran harus melalui tahap daerah persiapan dalam waktu tiga tahun, guna menjadikan daerah yang akan dimekarkan sudah benar-benar siap dalam rangka mengatur dan

mengurus kepentingan daerahnya dan tentunya tidak membebani daerah induknya.⁶⁸

Secara umum, pembentukan daerah persiapan harus memenuhi dua persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Persyaratan pertama, persyaratan dasar yang mana persyaratan dasar tersebut dibagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang dapat meliputi jumlah minimal penduduk, luas minimal wilayah, cakupan wilayah, batas wilayah, dan batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi:⁶⁹

- 1) Geografi
- 2) Demografi
- 3) Keamanan
- 4) Sosial politik, tradisi, dan adat istiadat
- 5) Potensi ekonomi
- 6) Keuangan daerah
- 7) Kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan yaitu persyaratan administratif, dan di dalam persyaratan administratif ini terbagi lagi atas persyaratan administratif

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 33 ayat (1)

⁶⁹ Herman Kombuno, "Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," (Thesis, Universitas Tadulako, 2017), 6-7

untuk pemebentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota. Adapun untuk persyaratan administratif pembentukan daerah persiapan provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan DPRD kabupaten/kota yang mana akan menjadi bagian wilayah di daerah persiapan
- 2) Persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur daerah provinsi induk

Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota sebagai berikut:

- 1) Keputusan musyawarah dari desa yang mana akan menjadi bagian wilayah daerah kabupaten/kota
- 2) Persetujuan DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk
- 3) Persetujuan DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.⁷⁰

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) proses pemekaran daerah kabupaten/kota, daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPRD RI, DPR RI dengan melampirkan persyaratan dasar administratif dan persyaratan kewilayahan yang mana telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

daerah persiapan kabupaten/kota ataupun provinsi. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini pemerintah pusat melakukan suatu penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, dan hasil penilaian itu disampaikan kepada DPR RI oleh pemerintah pusat guna untuk mendapat persetujuan.

Dalam hal ini DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan dan pemerintah pusat kemudian membentuk tim kajian independen guna untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. Kemudian hasil kajian tim independen akan disampaikan kepada pemerintah pusat, oleh pemerintah pusat dimusyawarahkan dengan DPR RI, dan hasil dari musyawarah tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat di dalam menetapkan apakah daerah tersebut layak dalam pembentukan daerah persiapan, dan yang harus diketahui juga bahwasanya dalam menetapkan daerah persiapan, maka ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, selama daerah persiapan tersebut menjalani tahapan daerah persiapan, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah pusat harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan juga mengevaluasi daerah persiapan tersebut, dan pemerintah pusat akan menyampaikan hasil pembinaan, pengawasan dan hasil evaluasi tersebut kepada DPR RI. Terkait dengan lembaga negara yang sudah disebut di atas dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan wajib

melakukan pengawasan kepada daerah persiapan yang sudah terbentuk.

Adapun Jangka waktu yang harus ditempuh oleh satu daerah persiapan untuk bisa dibentuk menjadi satu daerah baru yaitu 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwasanya setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang telah ditentukan, maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir dan dalam hal ini untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan satu daerah baru. Apabila daerah persiapan tersebut dinyatakan layak, maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang pembentukan daerah, dan apabila daerah tersebut tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induknya.⁷¹

B. Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

1. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Indonesia adalah negara yang mempunyai aturan ketatanegaraan yang sangat kompleks. Semua aturan-aturan ketatanegaraan tersebut tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebabkan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar ketatanegaraan sangat terbatas. Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengatakan

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

bahwasanya di dalam hukum tata negara dikenal juga apa yang disebut kebiasaan ketatanegaraan (*convention*). Kebiasaan ketatanegaraan diterima dan dijalankan, serta mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang-undang.⁷² Konvensi ketatanegaraan sebagai konstitusi yang tidak tertulis memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, baik itu konvensi yang bersifat kebiasaan ketatanegaraan (*costum*) ataupun kesepakatan yang bersifat kesepakatan (*agreement*) Konvensi ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sangat kuat di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Konvensi ketatanegaraan adalah bagian dari norma hukum konstitusi yang tidak tertulis dan berfungsi untuk menyempurnakan, melengkapi, bahkan mengubah dan menyatakan tidak berlakunya substansi konstitusi tertulis (Undang-Undang Dasar 1945) sebagai norma hukum tertinggi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷³

Kemerdekaan bangsa Indonesia ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat serta bebas dari kolonialisasi negara lain. Meskipun setelah proklamasi terjadi masih ada beberapa kejadian yang termasuk ke dalam rangkaian perjuangan kemerdekaan yang harus dihadapi. Contohnya serangan balik dari Belanda di berbagai daerah di Indonesia sampai tahun 1999. Pada

⁷² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1983), 50.

⁷³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Dan Impikasinya Pada Konvensi Ketatanegaraan Tentang Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara* (UIN Jakarta: Gaung Persada, 2020), 2, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50822/1/Perubahan%20Sistem%20Ketatanegaraan.pdf>

masa-masa awal kemerdekaan Indonesia sudah menjadi awal pembentukan sistem pemerintah dan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam hal ini kekalahan Jepang kepada sekutu secara tidak langsung maupun tidak sudah mengantarkan Indonesia kepada suatu kemerdekaan. Jika diperinci maka makna kemerdekaan yaitu:

- a. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Puncak dari perjuangan pergerakan kemerdekaan
- c. Menolak dari segala sesuatu yang membuat penderitaan terhadap rakyat dan awal mulanya sejarah pemerintahan dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.⁷⁴

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara terang terkait dengan sistem pemerintahan yang dianut, akan tetapi berdasarkan norma-norma serta berdasarkan pada doktrin atau konsep-konsep, maka diketahui bahwasanya sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang mana badan eksekutif dan legislatif mempunyai kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung sebagaimana dalam sistem pemerintahan parlementer. Badan eksekutif dan legislatif dipilih langsung oleh rakyat secara terpisah.⁷⁵ Dalam sistem pemerintahan presidensial kedudukan eksekutif

⁷⁴ Kharlie, 64

⁷⁵ Ari Wiliyanto, "Sistem Presidensial, Sistem Pemerintah di Indonesia," 8 Maret 2023, [Sistem Presidensial, Sistem Pemerintah di Indonesia Halaman 2 - Kompas.com](https://www.kompas.com)

tidak bertanggung jawab kepada eksekutif, yang artinya kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung oleh parlemen.⁷⁶

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai peraturan tertulis yang tinggi yang menjamin kepastian hukum yang mengikat seluruh warga negara baik itu ke dalam maupun ke luar dalam mengatur tata cara pemerintahan dan menjamin pemisahan kekuasaan negara serta aparatur negara dengan kesepakatan nasional yang disepakati oleh penyelenggara negara.⁷⁷ Secara teori, konstitusi diberi pengertian dan makna yang berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Hal tersebut disebabkan karena konstitusi menjadi objek kajian dari beberapa ilmu, contohnya politik dan hukum.

Konstitusi secara umum dimaknai sebagai aturan dasar yang mengatur organisasi negara dengan semua seluk beluknya. Adapun hal yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar dikenal sebagai “materi muatan” yang bisa dikumpulkan ke berbagai jenis. Contohnya, perlindungan dalam hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak warga negara, susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan pembagian batas-batas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Sebagai aturan hukum, Konstitusi diposisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi di dalam sebuah negara. Kita bisa melihat hal ini di Negara

⁷⁶ Meima Meima, “Penerapan Sistem Presidensial Dalam Demokrasi Modern,” *Jurna Ilmu Hukum*, Vol.14, No. 1 (April 2016): 3

⁷⁷ Maulida Rahama, “UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia,” 8 Maret 2023, [UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia Halaman 1 - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com)

Indonesia, Australia, Filipina dan lain-lain. Konsekuensinya untuk melindungi dan menjamin kedudukan ini, kemudian lahirlah mekanisme pengujian untuk memastikan bahwasanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi, baik itu bertentangan dengan norma materi muatan ataupun bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam konstitusi yang berkaitan.⁷⁸

Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan disebabkan karena adanya berbagai kelemahan yang dimiliki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Rangkaian perubahan tersebut terjadi dalam jangka waktu 1999-2002 memperlihatkan perubahan yang mendasar tentang materi-materi muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut secara umum meliputi:

- a. Perubahan Paradigma
- b. Meniadakan suatu ketentuan yang dapat menimbulkan kerancuan, atau dianggap tidak bermanfaat
- c. Menyempurnakan ketentuan yang telah ada
- d. Menegaskan hal-hal yang tidak dapat diubah
- e. Menambah sebuah ketentuan atau mengganti ketentuan yang lama

⁷⁸ HRT. Sri Soemantri Martosoewingjo, *Konstitusi Indonesia, Prosedur dan sistem perubahannya sebelum dan sesudah UUD 1945 perubahan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 44


Selain perubahan itu, juga mencakup terkait perubahan yang bersifat penegasan pembatasan kekuasaan, perimbangan kekuasaan, dan materi yang baru.⁷⁹

Adanya perubahan paradigma ialah dengan tujuan membangun paradigma baru yang terefleksi dalam Pasal-Pasal mengenai pemerintahan daerah yang menegaskan terkait dengan prinsip otonomi dan juga tugas pembantuan sebagai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian adanya perubahan kedudukan dan status Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang pada awalnya merupakan lembaga negara tertinggi menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga yang lain, dan hal ini juga dikategorikan sebagai wujud perubahan paradigma.

Penyempurnaan kepada ketentuan yang sudah ada terlihat pada norma mengenai pemilihan umum untuk mengisi jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial adalah contoh suatu perubahan yang memasukkan materi baru, sedangkan untuk melihat norma terkait dengan perimbangan kekuasaan terdapat pada aturan mengenai kekuasaan konstitusional presiden dalam memberikan tindakan dalam menghapus hukuman pidana yang sudah dijatuhkan ataupun belum dijatuhkan kepada orang-orang, Pengampunan baik dalam bentuk pengurangan, keringanan, perubahan atau penghapusan

⁷⁹ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualitas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 73

perilaku kriminal kepada terpidana yang diberikan oleh presiden, dan juga rehabilitasi. Hal yang lain juga bisa ditemukan di dalam ketentuan terkait perlunya pertimbangan maupun pendapat DPR dalam hal-hal tertentu, contohnya mengangkat duta dan konsul. Perubahan yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan ialah terdapat dalam Pasal 7 yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua kali masa jabatan. Terkait dengan ketentuan lama ditemukan dalam adanya penghapusan penjelasan.⁸⁰



Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi dalam Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dari dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila yang telah disebutkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia sudah mengalami perubahan baik itu sebelum dan sesudah amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dampak perubahan yang besar terhadap sistem ketatanegaraan dan perundangan di Indonesia. Salah satu yang merupakan agenda penting dalam reformasi ialah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui sidang Tahunan MPR pada tahun 1999,2000,2001,2002. Reformasi di dalam sistem perundang-undangan Indonesia ini dilakukan dengan melalui beberapa pertimbangan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan negara Indonesia.

⁸⁰ Manan dan Hrijanti, 213

Diadakannya amandemen ini diharapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum Negara Indonesia bisa lebih menyerap kebutuhan rakyat sesuai keadaan yang terjadi saat ini.

Latar belakang terjadinya pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ialah:⁸¹

- a. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR yang dalam hal ini MPR sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Sehingga berpengaruh pada *chek and balance* kepada instansi-instansi ketatanegaraan.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada kekuasaan eksekutif (presiden), Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem *executive heavy* yang artinya kekuasaan dominan berada di tangan presiden dan dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi), dan juga kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan untuk membentuk Undang-undang
- c. Undang-Undang Dasar 1945 didalamnya mengandung Pasal-Pasal yang luwes dan fleksibel yang akhirnya menimbulkan lebih dari satu penafsiran, contohnya terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen.
- d. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan banyak kewenangan kepada kekuasaan presiden dalam mengatur hal-hal yang penting dengan

⁸¹ Tri Karyanti, "Sistem ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sseudah Amandemen UUD 1945," dalam *jurnal ilmiah informatika*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2012): 206.

undang-undang. Dalam hal ini presiden juga memegang kekuasaan legislatif yang nantinya presiden bisa merumuskan hal-hal penting sesuai keinginannya dalam Undang-undang.

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan beberapa kesepakatan dari panitia yang anatra lain adalah:⁸²

- a. Sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah
- b. Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial
- c. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- d. Penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diadukan dan hal-hal yang normatif dalam penjelasan dimasukkan di dalam Pasal-Pasal
- e. Perubahan dilakukan dengan cara adendum

Pasca dilakukan amandemen, MPR yang pada awalnya berisi anggota-anggota DPR dan juga kelompok-kelompok fungsional tambahan, militer sudah di rubah sehingga pada akhirnya anggota MPR hanya terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD. Ketika anggota DPR mempunyai kepentingan-kepentingan partai politik, maka anggota DPD mewakili kepentingan-kepentingan daerah yang diwakilinya. Anggota DPR dipilih oleh rakyat jadi tidak ada lagi istilah kursi pesanan untuk militer dan golongan-golongan yang lain. Perubahan pada sistem pemerintahan juga terlihat pada kekuasaan MPR yang pada awalnya MPR memiliki

⁸² Karyanti, 209

kekuasaan yang tidak terbatas berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Amandemen ini juga mencabut kekuasaan yang awalnya presiden membuat Undang-Undang setelah diamandemen menjadi DPR yang membuat Undang-undang. Dari sini bisa terlihat bahwasanya amandemen ingin mempertegas posisi check and balances antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Meskipun amandemen telah dilaksanakan, presiden tetap memegang hak veto secara absolut dalam menolak semua rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh DPR pada tahap pembahasan. Dalam hal ini Langkah reformasi lembaga legislatif setelah dilakukannya amandemen ialah dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dimaksudkan dalam memberi kesempatan kepada masyarakat daerah untuk ikut berperan aktif di dalam melakukan sistem pemerintahan, yang mana ide ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang sudah berjalan. Akan tetapi, otoritas DPD sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan otoritas DPR.

2. Kesesuaian Pemekaran Daerah dengan Prinsip Keadilan Sosial

Pengertian kata adil lebih menekankan kepada tindakan yang tidak berdasarkan atas kesewenangan, sesungguhnya dalam setiap diri manusia telah ada sumber kebenaran yang disebut hati Nurani, yang menuntun setiap hati nurani manusia yang beriman adalah tuhan supaya manusia senantiasa bisa berbuat adil sesuai dengan salah satu sifat tuhan yang maha adil. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mana

tindakan tersebut tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, atau tindakan yang berdasarkan norma-norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma etika dan norma hukum. Beberapa ahli banyak yang memberikan makna dari kata adil berdasarkan sudut pandang masing-masing dari mereka dan tentunya terdapat perbedaan dalam hal tersebut, akan tetapi tetap berpegang kepada dasar-dasar yang sama.⁸³

Gagasan atau ide untuk membangun hukum di Indonesia yang berkeadilan merupakan gagasan dan ide yang sudah sangat lama, cita untuk membangun hukum yang berkeadilan ini senantiasa akan menjadi perbincangan dari generasi ke generasi, termasuk pada generasi Indonesia saat ini.⁸⁴ Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keadilan merupakan hal yang sangat penting. Keadilan juga menjadi salah satu prinsip dalam hidup berbangsa dan bernegara, seperti ketertiban keadilan, kebebasan dan kesejahteraan umum, dan terciptanya keadilan dan ketertiban bagi seluruh bangsa Indonesia menjadi tugas dari penyelenggara negara. Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjelaskan bahwasanya latar belakang didirikannya negara Indonesia supaya menjadi negara adil dan sejahtera.⁸⁵ Al-qur'an juga menjelaskan tentang keadilan sebagaimana yang terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 90 "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan

⁸³ I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," dalam jurnal administrasi publik, (januari 2016): 14.

⁸⁴ Basuki Kurniawan, *Politik Hukum di Indonesia* (Bondowoso: LICENSI, 2020), 91

⁸⁵ Afifa Rangkuti, "Konsep keadilan dalam perspektif islam," dalam jurnal Pendidikan Vol. VI. No. 1 (Januari, 2017): 5.

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang John Rawls sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep John Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.⁸⁶

⁸⁶ Mohamad Faiz, 139-140.

Bidang pokok keadilan menurut John Rawls adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi, karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana kategori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. John Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat. Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Beban kerjasama sosial meliputi segala macam bea dan kewajiban seperti misalnya kewajiban atas pajak.⁸⁷

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan prospek

⁸⁷ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," Jurnal TAPIs Vol.9, no.2 (Juli-Desember 2013): 33.

mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary goods*) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, menurut John Rawls prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:⁸⁸

- a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional.
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Dalam masyarakat demokrasi, keadilan menjadi suatu kewajiban, karena keadilan sosial menjadi elemen yang sangat penting demi terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan, dalam Negara Indonesia keadilan sosial merupakan asas kelima dalam asas ideologi negara Pancasila. Untuk pertama kalinya Pancasila disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya pada satu juni 1945 dalam sidang umum pertama badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan hasil perumusan dari kekayaan nilai dan interaksi di masyarakat Indonesia untuk kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa Indonesia.

⁸⁸ Fattah, 34.

Akan tetapi, pada kenyatannya keadilan masih sangat jauh dari dari cita-cita dan harapan nilai-nilai keadilan yang sudah direncanakan sejak awal. Kemerdekaan.⁸⁹

Keadilan menjadi masalah yang penting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memberikan rasa aman di dalam melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari, dan juga hak asasi manusia serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.⁹⁰ Dalam hal ini keterbukaan informasi oleh pemerintah dan pejabat publik kepada masyarakat sangat dibutuhkan, mengingat derasnya sumber informasi dan teknologi di era yang global ini. Keterbukaan arus informasi dan teknologi utamanya dalam bidang hukum sudah menjadi pemikiran untuk setiap negara untuk bisa melaksanakan keadilan bagi warga negaranya sesuai dengan tuntutan supremasi hukum, demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks pemekaran daerah di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan prinsip keadilan, karena ketika dilihat dari tujuan diadakannya pemekaran daerah ialah guna meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan juga untuk sarana pendidikan politik lokal, yang menjadi bagian pertimbangan pemerintah dalam melakukan pemekaran ialah:⁹¹

a. Pembangunan bisa berjalan lebih cepat

⁸⁹ Fatikhin, 297

⁹⁰ Pandit, 16

⁹¹ Iskatinah, "Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," dalam jurnal *De Lega Nata*, Vo.2, No.1, (Januari 2017): 38.

- b. Distribusi kesejahteraan bisa berjalan dengan cepat
- c. Ekonomi penduduk setempat lebih cepat pertumbuhannya
- d. Pertimbangan wilayah strategis di perbatasan
- e. Lebih baiknya pelayanan publik dalam melayani masyarakat
- f. Meningkatkan keserasian antara hubungan pusat dan daerah
- g. Dan untuk meningkatkan keamanan

Istilah pemekaran wilayah biasanya lebih dikenal dengan nama daerah otonom baru, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, sumber pendapatan asli daerah, pengelolaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, otonom baru diharapkan mampu untuk mengelolanya.⁹²

Tawaran otonomi luas dan desentralisasi, atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah menjadi angin segar untuk beberapa daerah ketika penyelenggaraan negara dilakukan dengan sentralistis. Mereka meyakini pemberian otonomi yang luas mampu menghapuskan perpecahan yang terjadi dalam berbangsa, dan mereka juga meyakini bahwasanya untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan pemberian otonomi yang luas menjadi solusinya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus kita sadari bahwasanya pemekaran daerah selain menawarkan kelebihan yang tadi juga menawarkan beberapa ancaman. Diantaranya ialah menjanjikan kemandirian dan kemakmuran daerah hingga menimbulkan konflik antara

⁹² Iskatinah, 39

kabupaten atau provinsi yang sudah tampak. Berlebihannya tuntutan yang dilontarkan sehingga tidak dapat dicegah sehingga otonomi daerah yang luas tidak terkontrol.⁹³

Tidak jarang desentralisasi dan otonomi daerah disalah artikan hanya sebagai penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bahkan mereka menuntut ketika kewenangan pemerintah pusat belum diserahkan kepada pemerintahan daerah agar supaya segera diserahkan, mereka mengenyampingkan makna dari otonomi itu sendiri yang dilahirkan dari suatu efektivitas dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah. Dari sini bisa dilihat bagaimana daerah hanya menuntut kewenangannya saja yang menjadi miliknya tanpa dengan terjadinya otonomi tersebut tanggung jawab daerah di dalam mewujudkan suatu keadilan semakin besar, begitu juga dalam mewujudkan demokrasi serta pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.⁹⁴ Kaloh mengatakan bahwa “Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi daerah dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal.” Lili Romli juga mengatakan bahwa.

Otonomi daerah harus dilihat sebagai otonom masyarakat daerah, bukan otonomi pemerintah daerah. Ia melandaskan konsekuensi logis dari cara pandang seperti itu adalah kebijakan otonomi daerah harus berorientasi pada pemberdayaan, pelayanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

⁹³ Rahmat Suaib, “Urgensi Pemekaran Daerah di Indonesia,” dalam jurnal *Government of Archipelago*, Vol.1, No.1, (Maret 2020): 39.

⁹⁴ Suaib, 40.

Perkembangan wilayah biasanya tidak lepas dari wujud keinginan masyarakat yang ingin daerahnya dalam dimensi geografis lebih berkembang baik dari segi politik, ekonomi, budaya, sosial dan keamanan. Rasio luas wilayah terbangun terhadap total luas wilayah bisa menjadi pembanding apakah wilayah tersebut berkembang atau malah sebaliknya.⁹⁵ Kondisi semacam ini bisa dilihat dari jaringan jalan yang semakin rapat, wilayah perkantoran yang semakin luas, meluasnya perdagangan, penduduk semakin padat dan menyebarnya wilayah pemukiman, dan dengan padat serta menyebarnya penduduk tersebut peluang pekerjaan bisa didapatkan dengan lebih mudah. Cikal bakal terbentuknya daerah otonom baru bisa dimulai dari berkembangnya wilayah administratif yang berbatasan dengan kota besar, dan seharusnya pemerintah menjadikannya sebagai acuan dalam merekomendasikan hasil daerah otonom baru di Indonesia. Potensi ekonomi yang memadai dan sudah memenuhi syarat untuk kehidupan masyarakatnya supaya bisa tumbuh dan berkembang harus menjadi acuan kelayakan dari otonom itu sendiri.

Kebijakan desentralisasi berpengaruh dengan pemekaran daerah, semakin banyaknya sumber daya yang dialihkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sangat berperan penting dalam cepatnya pertumbuhan daerah administratif baru baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Kebijakan pemekaran daerah tidak lagi

⁹⁵ Adi Sutojo, "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Perspektif Otonomi Daerah," dalam jurnal penelitian sosial dan politik, Vo.4, No.4 (Oktober-Desember, 2015): 3.

mengedepankan tujuan dari desentralisasi yang sesungguhnya, yaitu untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif, pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat, serta menciptakan keamanan dan kemakmuran kepada masyarakat secara menyeluruh. Akan tetapi, dalam hal redistribusi aset pemekaran daerah telah memicu terjadinya kekacauan. Penetapan administratif pemerintahan dan bahkan memicu konflik antar etnis di dalam satu wilayah.⁹⁶ Saat ini, banyak daerah otonom di beberapa daerah tidak didukung oleh sumber daya manusia yang baik, hal semacam ini berakibat pada terganggunya sistem pemerintahan dan carut marutnya tata pemerintahan. Maka dari itu penambahan daerah otonom menjadi fenomena yang layak untuk dikaji ulang. Kejadian seperti ini tentu telah menambah angka permasalahan baru utamanya dalam proses redistribusi aset dan juga dalam menetapkan batas administrasi pemerintah daerah.⁹⁷ Berikut merupakan contoh daerah yang gagal dalam melakukan pemekaran daerah:

- a. Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, pemekaran kecamatan dipimpin oleh camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati, untuk menangani urusan otonomi daerah. Kendala dan upaya Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Padang lawas Utara. Kendala dalam proses pemekaran Kecamatan di Kecamatan Padang Bolak Tenggara,

⁹⁶ Mahrudin, "Implikasi Kebijakan Pemekaran Desa Terhadap Redistribusi Aset dan Penetapan Administrasi Pemerintah," dalam jurnal Al-'Adl Vo. 10, No. 2, (juli 2017): 119.

⁹⁷ Mahrudin, 120

Kecamatan Halongonan Timur, dan Kecamatan Ujung Batu. Terdapat Kurang meratanya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, upaya yang dilakukan perlunya pengkajian wilayah dan survei, kemudian melakukan perencanaan pembangunan dan mempersiapkan segala sarana prasarana bagi daerah baru hasil pemekaran kecamatan daerah kabupaten Padang Lawas Utara.⁹⁸

- b. Kabupaten Nias Utara Pulau Nias Sumatera Utara. Kabupaten Nias dianggap gagal dalam melaksanakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya KEPRES 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019. Adapun faktor yang menjadi penyebab gagalnya pemekaran daerah Kabupaten Nias di antaranya adalah sedikitnya sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah juga kurang mampu dalam mengelola potensi sumber daya alam dalam bidang kelautan dan pertanian, serta belum maksimalnya dalam membangun infrastruktur atau sarana prasarana untuk menunjang pembangunan ekonomi dan manusia.⁹⁹

Pemaparan diatas merupakan contoh daerah yang gagal dalam melakukan pemekaran dikarenakan kurang meratanya pembangunan. Ada bberapa faktor yang menjadi penghalang dalam pemekaran daerah sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi yaitu sedikitnya sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah juga kurang mampu dalam mengelola potensi sumber daya alam dalam bidang kelautan dan pertanian,

⁹⁸ Poppy Safitri Harahap, “Analisis Yuridis Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), 46.

⁹⁹ RGea, Bandiyah, Ervianto, 6

serta belum maksimalnya dalam membangun infrastruktur atau sarana prasarana untuk menunjang pembangunan ekonomi dan manusia. Hal semacam yang ini yang menjadikan pemekaran yang tujuan awalnya untuk menjadikan masyarakat yang hidup dengan damai dan berkeadilan justru malah sebaliknya.

Berbicara tentang masyarakat dan keadilan, maka ini ada juga kaitannya dengan hukum, karena hukum memiliki relevansi yang erat sekali dengan keadilan. Bahkan ada pandangan dari beberapa orang yang mengatakan bahwasanya hukum harus digabungkan dengan keadilan, agar keadilan tersebut benar-benar diakui sebagai hukum. Hal semacam ini sebagai bentuk usaha dari manusia untuk menciptakan koeksistensi etis di kehidupan dunia. Untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera maka hukum yang adil hadir sebagai jalan untuk menuju kesana, karena hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil bagi masyarakat. Hukum memiliki cita-cita atau mengandung tuntutan keadilan yang diharapkan semua ketentuan yang mengatur segala perilaku manusia dalam kehidupan mencerminkan rasa keadilan.¹⁰⁰

John Rawls dalam pendapatnya menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Yang pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur Kembali kesenjangan sosial

¹⁰⁰ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," dalam jurnal pemikiran islam dan tafsir hadits, Vo.8, No.1 (2019): 3.

ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi masyarakat, baik mereka yang berasal dari kelompok yang beruntung maupun tidak beruntung.

Dalam rangka mewujudkan suatu keadilan di dalam masyarakat maka perlu adanya upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkannya, dan dalam konteks ini pemekaran daerah dipilih untuk menjadi jalan menuju keadilan tersebut, Alasan mengapa pemekaran harus dilakukan adalah masyarakat daerah merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam satu wilayah pemerintah daerah. Daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan, seperti ibukota, mereka cenderung mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, sehingga daerah tersebut merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan dari pemangku kekuasaan. Salah satu contoh kasus ketimpangan pemerataan terjadi di kabupaten Mamasa, dimana ketimpangan pembangunan serta kurangnya perhatian pembangunan dari pemerintah provinsi dan kabupaten induknya, hal ini menyebabkan tingkat perekonomian masyarakat sangat rendah dan berakibat pada semakin tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamasa.¹⁰¹

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu untuk mengatasi persoalan-

¹⁰¹ Rita Helbra Tenrini, "Pemekaran Daerah: Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi? Mengapa harus mekar", diakses pada Maret, 18 2023, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Mengapa%20Harus%20Mekar_RTH.pdf

persoalan pemekaran yang terjadi diatas. Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan pemekaran daerah mengakibatkan adanya perubahan pola perkembangan wilayah, yang mana dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak keluarnya Undang-Undang Otonomi daerah tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Pemekaran Daerah tahun 2000 telah terbentuk daerah otonom baru sebanyak 205 buah yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Dengan peningkatan 64% dari jumlah otonom tahun 1998 atau secara rata-rata dalam satu tahun lahir 20 daerah otonom baru.¹⁰² Semakin banyaknya daerah otonom diikuti oleh permasalahan akibat semakin besarnya beban pendanaan otonomi daerah dan rendahnya pencapaian tujuan pemekaran. Rendahnya tingkat pencapaian tujuan pemekaran disebabkan oleh longgarnya kebijakan persyaratan pembentukan daerah otonom baru.

Saat ini Indonesia sudah memiliki 38 provinsi, wilayah terbaru yang disahkan sebagai provinsi adalah Papua Barat Daya. Sebelum Papua Barat Daya, pemerintah juga meresmikan tiga provinsi terbaru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah serta Papua Pegunungan. Untuk pemekaran Papua Barat Daya pemekarannya terdapat di dalam Undang-Undang Pembentukan provinsi Papua Barat Daya yang disahkan dalam rapat paripurna oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁰³

¹⁰² Djoko Harmantyo, "Pemekaran Daerah dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia," diakses pada Maret 18 2023, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Mengapa%20Harus%20Mekar_RTH.pdf

¹⁰³ Novina Putri Bestari, Indonesia Punya 38 Provinsi Sekarang, Ini yang terbaru," diakses pada Maret 18 2023, [Indonesia Punya 38 Provinsi Sekarang, Ini Yang Terbaru \(cnbcindonesia.com\)](https://cnbcindonesia.com)

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kebijakan terkait dengan pemekaran daerah bisa dibilang longgar. Syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom baru lebih ketat dan lebih terperinci setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Syarat pembentukan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berubah menjadi persyaratan daerah persiapan, yang mana telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang membagi persyaratan pembentukan daerah persiapan menjadi persyaratan administrasi dan persyaratan dasar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pemekaran daerah sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis lagi, karena disini akan ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi daerah otonom baru.¹⁰⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Mengatur persyaratan dalam pembentukan daerah otonom yang pada dasarnya juga melandasi persyaratan pemekaran daerah. Persyaratan dalam pembentukan daerah otonom dalam Pasal 5 ayat (1)¹⁰⁵ Undang-Undang Pemerintahan Daerah meliputi syarat administrasi, syarat teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan dasar yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Sedangkan persyaratan administrasi untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten mempunyai susunan yang berbeda. Untuk daerah provinsi meliputi persetujuan DPRD kabupaten/kota dengan

¹⁰⁴ Bauw, hal 6.

¹⁰⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (1)

bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah yang provinsi induk, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota meliputi keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota, persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk, dan persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur daerah provinsi yang mencakup daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.¹⁰⁶

Permasalahan yang terjadi dalam pengaturan pemekaran daerah yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak dijelaskan terkait dengan standar ataupun kriteria minimal persyaratan dasar kapasitas daerah yang berhubungan dengan potensi ekonomi, keuangan daerah dan juga kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemekaran daerah. Persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 36 ayat (6) terkait dengan parameter potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Pertumbuhan ekonomi dan potensi keunggulan daerah.¹⁰⁷ Begitu juga dalam parameter keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kapasitas pendapatan asli induk, potensi pendapatan asli calon daerah persiapan, dan

¹⁰⁶ Bauw, 5

¹⁰⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 36 ayat (6)

pengelolaan keuangan dan aset daerah.¹⁰⁸ Dalam parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi aksesibilitas pelayanan dasar Pendidikan, aksesibilitas pelayanan dan Kesehatan, aksesibilitas pelayanan dan infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.¹⁰⁹

Sebagaimana yang sudah dicantumkan di atas bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak dijelaskan terkait dengan standar ataupun kriteria minimal persyaratan dasar kapasitas daerah yang berhubungan dengan potensi ekonomi, keuangan daerah dan juga kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemekaran daerah. Pasal tersebut menimbulkan multitafsir dikalangan masyarakat, dan juga dapat memicu terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah, hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan awal dilakukannya pemekaran daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Ketika masyarakat sudah tidak sejahtera maka akan bertentangan dengan konsep keadilan.

3. Dampak Pemekaran Daerah

Tujuan utama dari pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan pelayanan publik yang baik.¹¹⁰

¹⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 36 ayat (7)

¹⁰⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 36 ayat (8)

¹¹⁰ Ropika Duri, Mutia Rahmah, "Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," dalam jurnal kebijakan pemerintahan No.3, Vo.1 (2020): 47.

Adapun faktor-faktor yang mendukung kualitas pelayanan publik diantaranya faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam pelayanan umum, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan, faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan, faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, faktor keterampilan petugas dan faktor sarana dalam pelaksanaan pelayanan.¹¹¹

Pembentukan kebijakan oleh pemerintah pasti juga didasarkan pada adanya dampak positif yang akan dirasakan baik oleh masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri, termasuk kebijakan mengenai pemekaran wilayah. Berikut ini beberapa dampak positif dari adanya pemekaran daerah.¹¹²

- a. Pemekaran wilayah atau yang disebut juga dengan otonomi dapat membantu pemerintah pusat dalam mengontrol terhadap keadaan suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat tidak perlu repot-repot memeriksa keadaan daerah satu persatu
- b. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah melalui pemekaran wilayah berdampak pada pembangunan

¹¹¹ Nurdin Syah, "Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

¹¹² Titus Barnadus Tului, "Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Hulu," dalam jurnal ilmu pemerintahan No.3, Vo. 7 (Juli 2019): 3.

daerah baru tersebut. Dimana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sendiri dengan lebih baik didasarkan pada potensi yang ada yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat membantu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan

- c. Dengan adanya pemekaran wilayah maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah untuk dijangkau, serta adanya pengembangan wilayah distrik dan kampung juga dapat memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Sebagaimana penjelasan diatas bahwasanya pemekaran daerah memiliki dampak positif bagi masyarakat. Perlu diketahui selain yang sudah disebutkan ada juga manfaat lain dari pemekaran daerah yang diantaranya adalah, meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan daerah, Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan peningkatan permintaan barang dan jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Pemekaran daerah selain menghasilkan dampak yang positif tentu juga menghasilkan dampak negatif, seperti para elit lokal yang mempertahankan nasib/nyawa di birokrasi maupun partai politik. Masing-masing menghimpun massa sebagai sarana pendukung untuk mencapai tujuan. Pesta demokrasi pemilihan legislatif dan eksekutif yang semestinya diselenggarakan dengan demokrasi damai menjadi demokrasi yang

anarkis, sebagaimana yang terjadi di Distrik Aifat Utara Maybrat dan Papua. Sering para elit-elit politik atau para kandidat saling komplin hal ini sehingga sering terjadi konflik di antara para caleg dan para kandidat itu sendiri maupun massa pendukung-yang satu dengan massa pendukung yang lain. Hal ini didorong oleh faktor gengsi antara suku yang satu dengan suku yang lain, kampung yang satu dengan kampung yang lain.¹¹³

pemekaran daerah juga bisa memicu konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horizontal dan vertikal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, seringkali berimplikasi pada ketegangan antar kubu masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemekaran juga menimbulkan implikasi negatif bagi pelayan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah hasil pemekaran.¹¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai dampak pemekaran daerah, bahwa pemekaran daerah itu selalu memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, hal demikian berbeda dengan yang dipikirkan

¹¹³ Alexander Taa, Muhammad Ali, Wisang Candrabintari, "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Keutuhan Budaya Masyarakat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat," dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Sorong, 36.

¹¹⁴ Ali, Sitti Mawar, Nurdin Syah, "Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia," dalam jurnal petita No.2, Vo.1, (Maret 2018): 231.

oleh masyarakat pada umumnya. Dampak positif dari adanya pemekaran daerah diantaranya adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan daerah, dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan peningkatan permintaan barang dan jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerah. Adapun dampak negatif dari pemekaran daerah adalah memicu persaingan elit politik di daerah semakin tinggi, dan juga dapat memicu munculnya konflik sosial dalam masyarakat semakin tinggi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa proses pemekaran daerah di Indonesia seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah mengalami beberapa perubahan terutama terkait dengan pemekaran daerah. Syarat pembentukan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berubah menjadi persyaratan daerah persiapan, dan telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang membagi persyaratan pembentukan daerah persiapan menjadi persyaratan administrasi dan persyaratan dasar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pemekaran daerah sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis lagi, terdapat jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi daerah otonom baru.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menjelaskan secara detail terkait dengan standar ataupun kriteria minimal persyaratan dasar kapasitas daerah yang berhubungan dengan potensi ekonomi, keuangan daerah dan juga kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemekaran daerah. Persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pasal tersebut menimbulkan multitafsir dikalangan masyarakat, dan juga

dapat memicu terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah, hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan awal dilakukannya pemekaran daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Ketika masyarakat sudah tidak sejahtera maka akan bertentangan dengan konsep keadilan.

B. Saran

1. Dalam rangka mencegah terjadinya daerah otonom baru yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan malah menjadi beban untuk pemerintah, maka pengaturan terkait dengan pemekaran daerah harus benar-benar dimaksimalkan, guna mencegah terjadinya daerah otonom baru yang gagal dalam melakukan pemekaran, mengingat semakin banyaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran daerah.
2. Hendaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran daerah benar-benar mempersiapkan persyaratan dasar kapasitas daerah yang berkaitan dengan potensi ekonomi, keuangan daerah dan juga kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemekaran daerah.
3. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang ada agar dapat meningkatkan kualitas penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- B.N, Marbun. *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Djumadin, Zainul *Otonomi Daerah di Indonesia* Jakarta: LPU-UNAS, 2017.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, 33.
- Ibrahim, Johny. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kristiono, Natal. *Buku Ajar Otonomi Daerah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Kurniawan, Kurniawan. *Politik Hukum di Indonesia* Bondowoso: LICENSI, 2020.
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1983.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualitas*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020
- Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sobandi, Handi. *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan*, Bandung: Universitas Kristen Maranatha, 2006.

Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Sri Soemantri Martosoewignjo, HRT. *Konstitusi Indonesia, Prosedur dan sistem perubahannya sebelum dan sesudah UUD 1945 perubahan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1086

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Tholabi Kharlie, Ahmad. *Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Dan Impikasinya Pada Konvensi Ketatanegaraan Tentang Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara*. UIN Jakarta: Gaung Persada, 2020.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Jember, 2021.

Widjaya, HAW. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Rajawali Perss, 2018.

Zaki Mubarak, M. *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2007.

B. Sumber Jurnal

Agus Santoso, M. "Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vo.6, no. 4 (Mei 2009): 414.

Amin, Subhan. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *dalam jurnal pemikiran islam dan tafsir hadits*, Vo.8, No.1 (Januari 2019): 3.

Ali, Sitti Mawar, Nurdin Syah, "Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia," *dalam jurnal petita* No.2, Vo.1, (Maret 2018): 231.

Bernadus Tului, Titus. "Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Hulu," *dalam jurnal ilmu pemerintahan*, No.3, Vo. 7 (Juli 2019): 3.

Bauw, Aziz. "Prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Legal Pluraslim* Vo.8, no. 1. (Agustus 2018): 5.

- Duri, Ropika, dan Mutia Rahmah, "Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *dalam jurnal kebijakan pemerintahan* No.3, Vo.1 (2020): 47.
- Fatikhin. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila," *dalam jurnal penelitian agama dan masyarakat*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2017): 297.
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal System*. UIN Raden Intan Lampung, (Juli-Desember 2013): 33.
- Gea, Remina, dand Bandiyah, danTedi Ervianto, "Pengaruh Elit Terhadap Kegagalan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias Utara," *dalam jurnal nawal politika*, Vo.1, No.1, (Desember 2017): 6.
- Iskatrinah, Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," *dalam jurnal De Lega Nata*, Vo.2, No.1, (Januari 2017): 38.
- Karyanti, Tri "Sistem ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sseudah Amandemen UUD 1945." *dalam jurnal ilmiah informatika*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2012): 206.
- Kusriyah, Sri. "Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2019): 9.
- Mahrudin, "Implikasi Kebijakan Pemekaran Desa Terhadap Redistribusi Aset dan Penetapan Administrasi Pemerintah," *dalam jurnal Al-Adl* Vo. 10, No. 2, (juli 2017): 123.
- Meima, Meima, "Penerapan Sistem Presidensial Dalam Demokrasi Modern," *Jurna Ilmu Hukum*, Vol.14, No. 1 (April 2016): 3.
- Mohammad Ali, Syafaat. "Sentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" (November 2015): 5
- Mohamad Faiz, Pan. "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1 (April 2009): 139-140.
- Pandit, I Gde Suranaya. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *dalam jurnal administrasi publik*, (januari 2016): 14.
- Purwanto, "Perwujudan Keadilan dan Keadilan social dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Media Hukum Bhakti*, (2017).
- Rangkuti, Afifa. "Konsep keadilan dalam perspektif islam," *dalam jurnal Pendidikan* Vol. VI. No. 1 (Januari, 2017): 5.

Suaib, Rahmat. "Urgensi Pemekaran Daerah di Indonesia," *dalam jurnal Government of Archipelago*, Vol.1, No.1, (Maret 2020): 39.

Sutojo, Adi. "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Perspektif Otonomi Daerah," *dalam jurnal penelitian sosial dan politik*, Vo.4, No.4 (Oktober-Desember, 2015): 3.

Taa, Alexander, Muhammad Ali dan Wisang Candrabintari, "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Keutuhan Budaya Masyarakat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat," *dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Sorong*. (Februari 2017): 36.

C. Sumber Skripsi, Thesis, dan Disertasi

Adam Riyaldi, Mochammad. "Evaluasi Pemekaran Daerah Kabupaten Pangandaran Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi Daerah Dan Kinerja Pelayan Publik Daerah." Skripsi, Universitas Jendral Soedirman, 2022.

Kombuno, Herman. "Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," Thesis, Universitas Tadulako, 2017.

Nasria, Nasria. "Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Nurnovianah, "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sakolo Kecamatan Dumbo Kabupaten Dumbo)" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.

Rahmat Putra, Andyka, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemekaran Daerah." Thesis, Universitas Riau, 2015.

Safitri, Sani. "Sejarah perkembangan otonom daerah di indonesia," Universitas Sriwijaya.

Syah, Nurdin. "Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia," Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Yasin Albi, Maulana. "Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Studi di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)." Skripsi, UIN Jember, 2020.

- Harmantyo, Djoko. “Pemekaran Daerah dan Pola Perkemabangan Wilayah di Indonesia,” diakses pada Maret 18 2023, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Mengapa%20Harus%20Mekar_RTH.pdf
- Novina Putri Bestari, Indonesia Punya 38 Provinsi Sekarang, Ini yang terbaru,” diakses pada Maret 18 2023, [Indonesia Punya 38 Provinsi Sekarang, Ini Yang Terbaru \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com/news/indonesia-punya-38-provinsi-sekarang-ini-yang-terbaru)
- Ramdhani, Ani. “3 Pengertian kesadaran menurut para ahli,” diakses pada, 19 Maret 2023, [3 Pengertian Kesadaran Menurut Para Ahli, Jenis, dan Fungsinya - Pinhome](https://www.pinhome.com/3-pengertian-kesadaran-menurut-para-ahli-jenis-dan-fungsinya)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Fatun Nadila

NIM : S20193122

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syariah : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Sri Fatun Nadila
NIM. S20193122

Biodata Penulis



Nama : Sri Fatun Nadila
 Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 02 April 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : S20193122
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
 Alamat Asal : Dsn. Ambhet Ds. Pabian Kec. Arjasa Kab. Sumenep
 No Hp : 085330451136
 Email : srifatunadila@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SDN Pabian (2007-2013)
- Mts Yppmi (2013-2016)
- MA Mambaul Ma'arif Sampang (2016-2019)

Pengalaman Organisasi

- Anggota Academi Activity Komunitas Peradilan Semua (KOMPRES) Fakultas Syariah UIN Khas Jember 2021-2022
- Pengurus Devisi Keamanan PPM Baitul Ilmi Jember 2020-2021
- Bendahara Umum PPM Baitul Ilmi Jember 2021-2022